UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGKA SELATAN, KABUPATEN BANGKA TENGAH, KABUPATEN BANGKA BARAT, DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk memacu kemajuan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung pada umumnya, serta Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung
pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam
masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pelaksanaan
pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

- b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. bahwa pembentukan kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);

Sumber : Perpustakaan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

- 3. Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
- 4. Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
- 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1956 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
- 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Utara sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
- 7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
- 8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959);
- 9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
- 10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 12. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGKA SELATAN, KABUPATEN BANGKA TENGAH, KABUPATEN BANGKA BARAT, DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 3. Propinsi Sumatera Selatan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Selatan.
- 4. Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, dan Kota Pangkal Pinang adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Wilayah Kabupaten Bangka Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bangka yang terdiri atas:

- a. Kecamatan Simpang Rimba;
- b. Kecamatan Payung;
- c. Kecamatan Air Gegas;
- d. Kecamatan Toboali; dan
- e. Kecamatan Lepar Pongok.

Pasal 4

Wilayah Kabupaten Bangka Tengah berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bangka yang terdiri atas:

- a. Kecamatan Pangkalan Baru;
- b. Kecamatan Koba;
- c. Kecamatan Sungai Selan; dan
- d. Kecamatan Simpang Katis.

Pasal 5

Wilayah Kabupaten Bangka Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bangka yang terdiri atas:

- a. Kecamatan Jebus;
- b. Kecamatan Kelapa;
- c. Kecamatan Tempilang;
- d. Kecamatan Simpang Teritip; dan
- e. Kecamatan Mentok.

Pasal 6

Perpustakaan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

Wilayah Kabupaten Belitung Timur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Belitung yang terdiri atas :

- a. Kecamatan Kelapa Kampit;
- b. Kecamatan Manggar;
- c. Kecamatan Gantung; dan
- d. Kecamatan Dendang.

Pasal 7

- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Bangka dikurangi dengan wilayah Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wilayah Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan wilayah Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dengan terbentuknya Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Belitung dikurangi dengan wilayah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Kabupaten Bangka Selatan mempunyai batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Selan dan Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Selat Gaspar;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Selat Bangka; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka.
- (2) Kabupaten Bangka Tengah mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Laut Natuna;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Toboali, Kecamatan Air Gegas, Kecamatan Payung, dan Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka.
- (3) Kabupaten Bangka Barat mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna;